



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciomas Kab. Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciomas Kab. Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 01 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada Rabu Tanggal 02 Pebruari 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, dan sesudah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'liq sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXX.

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT membina rumah tangga bersama, dan sekarang menetap / ngontrak rumah di Sawah Baru Rt 001 Rw 008 Desa Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, dan telah di karunia 2 orang anak yaitu :
 - a. ANAK I anak laki-laki usia 13 Tahun;
 - b. ANAK II anak laki-laki usia 10 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2009, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang di sebabkan :
 - a. Watak TERGUGAT yang pendiam dan tidak banyak bicara, sehingga setiap ada masalah di rumah tangga tidak bisa di komunikasikan dengan baik;
 - b. TERGUGAT jarang pulang ke rumah alasannya ada pekerjaan;
 - c. Akhirnya ketahuan juga bahwa TERGUGAT sering selingkuh dengan perempuan lain, dengan bukti pernah ada perempuan yang nyari TERGUGAT ke rumah dalam kondisi hamil dan minta pertanggung jawaban dari TERGUGAT;
 - d. Dalam masalah nafkah pun TERGUGAT sering mengabaikan tanggung jawabnya dan kalaupun memberikan sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, maka PENGGUGAT lah yang kadang-kadang banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Desember 2017, pada waktu itu PENGGUGAT menemukan bukti sms di HP TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah nikah sirri pada sekitar tahun 2015 dengan perempuan lain lagi, kemudian PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT dan TERGUGAT mengakui nya bahwa TERGUGAT telah nikah sirri, dan sejak ketahuan TERGUGAT nikah sirri lagi hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT menjadi tidak baik lagi dan akhirnya TERGUGAT meninggalkan rumah sampai saat ini.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, PENGGUGAT tidak ridho atas sikap TERGUGAT dan PENGGUGAT merasa rumah tangga PENGGUGAT

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah tidak akan tercapai lagi.

6. Bahwa saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak, ANAK I anak laki-laki usia 13 Tahun, AHMAD AKBAR ADITYA anak laki-laki usia 10 Tahun, karena di pandang anak anak tersebut masih perlu bimbingan kedua orang tuanya maka kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim agar hak pengasuhan anak anak tersebut menjadi hak asuh bersama.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT berkesimpulan sudah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai sesuai pasal 19 (F) peraturan Pemerintah nomor: 09 tahun 1975.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan hukum tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq ba'in sugra dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik untuk dicatat perceraian tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn yang dibacakan dalam persidangan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2019/PA.Cbn